

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Muhamad Kevin Audi*, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Indonesia.

*kevinaudi918@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. New types of crime are increasingly emerging including cyber terrorism, revenge porn, cybercrime, human trafficking, sexual violence against children and women and various other types of crimes. On the one hand, legal protection for victims is highlighted in the State of Indonesia where victims are often not protected as they should be entitled. On the other hand, marrying the victim to the perpetrator on the basis of maintaining the disgrace of prolonged trauma for the victim is what often happens today. In the case of children members of the DPRD committed rape in the city of Bekasi against women. Based on these issues, this study aims to find out the legal protection and rights for victims of rape crimes associated with law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. This research method uses normative juridical and this research is descriptive analysis. While the data used in this study is secondary data obtained from the results of literature and using qualitative descriptive analysis methods. So it was obtained that victims of rape crimes get legal protection stated in articles 5, 6, and 7 of law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims in the form of compensation and restitution. And victims also get medical assistance, psychosocial and psychological rehabilitation assistance, such assistance according to the Witness and Victim Protection Agency.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Criminal Acts of Rape.*

Abstrak. Berbagai jenis kejahatan baru semakin bermunculan diantaranya cyber terrorism, revenge porn, cybercrime, human trafficking, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta berbagai jenis kejahatan lainnya. Di satu sisi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan sangat disoroti di Negara Indonesia dimana bahwa korban seringkali tidak dilindungi hak haknya sebagaimana mestinya. Disisi lain menikahkan korban dengan pelaku atas dasar menjaga aib berujung trauma berkepanjangan bagi korban, inilah yang sering terjadi dewasa ini. Dalam kasus anak anggota DPRD melakukan pemerkosaan di kota Bekasi terhadap perempuan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta hak hak bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang dihubungkan dengan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif. Maka diperoleh hasil bahwa korban tindak pidana pemerkosaan mendapatkan perlindungan hukum yang tertera pada pasal 5, 6, dan 7 undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban berupa kompensasi dan restitusi. Dan korban pun memperoleh bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, bantuan tersebut sesuai Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya berdasarkan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Pemerkosaan*

A. Pendahuluan

Setiap manusia kodratnya pasti memiliki kepentingan, kebutuhan dan hasrat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, dalam diri manusia terdapat tiga hasrat atau nafsu, yaitu hasrat individualis (egoistis atau otomatis) hasrat yang kolektif (transpersonal dan organis) dan hasrat yang bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan. Berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tentunya tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana itu sendiri namun yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan korban tindak pidana yang menderita kerugian materiil maupun immaterial disamping pula perlindungan terhadap korban.

Kualitas perlindungan hukum bagi korban kejahatan pemerkosaan di Indonesia telah banyak mendapat kajian dari berbagai komponen masyarakat. Pertanyaan yang sering diajukan adalah seberapa besar upaya pemerintah untuk memberikan jaminan (hukum) kepada anak tersebut, dengan tujuan agar anak tersebut dapat memperoleh jaminan perlindungan dan sebagai ciri hak kebebasan bersama.

Salah satu kepentingan hukum yang wajib mendapat perlindungan hukum itu adalah kepentingan hukum perorangan (individuabel belangen), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa asusila dan sebagainya.

Dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia, menikahkan pelaku dan korban adalah hal yang sering terjadi. Berdasarkan rangkaian studi barometer kesetaraan gender Tahun 2020 dari Indonesian Judicial Research Society (IJRS) yang salah satunya berbicara dengan 1.586 responden yang terlibat kasus kekerasan seksual, hanya terdapat 19,2% kasus di mana pelaku dipenjarakan. Sebanyak 26,2% korban kekerasan seksual dalam berbagai kasus tersebut justru dinikahkan dengan pelaku sebagai penyelesaian kasus, sisanya bahkan tidak mendapatkan penyelesaian masalah di mana pelaku hanya membayar sejumlah uang.

Hal ini dilakukan dengan dalih yang beragam, dari menutup aib keluarga, agar anak yang dilahirkan memiliki ayah, hingga menghindari tanggung jawab pidana. Padahal, menikahkan korban dengan pelaku berpotensi menimbulkan kekerasan yang berulang bagi korban, baik secara emosional, fisik, maupun seksual, serta merampas hak korban untuk memulihkan dirinya.

Dalam terjadinya tindak pidana pemerkosaan, korban tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban perkosaan yang berakibat kehamilan juga melalui proses hukum, karena ketika korban langsung meminta atau mengambil haknya dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Salah satu bentuk kejahatan pemerkosaan adalah yang terjadi di kota Bekasi dilakukan oleh anak anggota DPRD yang melakukan pemerkosaan terhadap perempuan yang masih umur 15 tahun. Yaitu AT (21 tahun) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan dan eksploitasi secara seksual seorang perempuan di bawah umur. Kontroversi juga muncul karena pelaku berniat menghapus kesalahannya dengan cara menikah dengan korban.

Sejak AT ditahan polisi, keluarga PU mendapatkan berbagai ancaman dan intimidasi melalui telepon, pesan singkat, hingga pintu rumahnya pun diteror tengah malam oleh orang yang tidak dikenal. Ancaman ini dilakukan agar keluarganya menerima tawaran damai pelaku. Namun keluarga PU bergeming dan menginginkan pelaku diproses secara hukum dan mendapat hukuman yang setimpal.

Selain daripada itu, terdapat lima fakta dari kasus anak anggota DPRD melakukan pemerkosaan terhadap perempuan yaitu :

1. Korban mengalami kekerasan fisik dan seksual.
2. Korban terjangkit penyakit kelamin.
3. Tersangka tawarkan nikahi korban setelah melakukan pemerkosaan.
4. Ayah korban pemerkosaan tolak keinginan pelaku menikahi anaknya.
5. Ayah dari korban mendapatkan perlakuan diteror dan diintimidasi oleh pihak lawan (pihak pelaku).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kejahatan pemerkosaan dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak anggota DPRD di kota Bekasi dihubungkan dengan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban ?
2. Sejauh mana pengaturan mengenai hak hak perlindungan hukum bagi korban kejahatan pemerkosaan dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak anggota DPRD di kota Bekasi dihubungkan dengan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban ?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kejahatan pemerkosaan dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak anggota DPRD di kota Bekasi dihubungkan dengan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai hak hak korban kejahatan pemerkosaan dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak anggota DPRD di kota Bekasi dihubungkan dengan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif yang merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Memiliki persamaan dengan doctrinal research karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan dalam studi kepustakaan.

Metode penelitian ini juga menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif. Metode pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong keadilan hukum ditegakkan atas kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak anggota DPRD Kota Bekasi berinisial AT (21 tahun) terhadap perempuan berusia 15 tahun. Kemen PPPA telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk memastikan pendampingan telah dilakukan dalam upaya pemulihan psikologis korban dan dalam pengawalan pelaporan kasus. Selain itu, Kemen PPPA juga melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual anak dapat diterapkan dan memantau perkembangan kesehatan korban melalui Poli Forensik.

Berdasarkan putusan pn bekasi 604/pid.b/2021/pn bks menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada AT, anak anggota DPRD Kota Bekasi, atas kasus pencabulan anak di bawah umur. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, AT terbukti melakukan pidana Pasal 81 undang-undang nomor 35 tentang pemerkosaan anak di bawah umur. Vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 8,5 tahun penjara.

Korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Penderitaan korban perkosaan dialami korban pada saat pra persidangan, selama persidangan dan pasca persidangan. Oleh karenanya korban perkosaan memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan

untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Diberikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan merupakan aspek penting yang harus dimiliki setiap masyarakat, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.

Menurut pendapat Sudarto, untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Seharusnya aparat yang progresif mampu menggunakan hukum terbaik dalam keadaan terburuk dan menciptakan keadilan substantif walaupun dengan hukum yang buruk. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Bekasi oleh anak anggota DPRD Kota Bekasi dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu. Perlindungan terhadap korban pemerkosaan dilakukan selama proses peradilan, sebagai berikut:

1. Sebelum sidang pengadilan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana korban kekerasan atau pelecehan seksual untuk anak dan perempuan dapat melaporkan kasusnya.

2. Selama sidang pengadilan
Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban.
3. Setelah sidang pengadilan
Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut: Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; Mendapatkan identitas baru; Mendapatkan tempat kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, para aparat penegak hukum berfokus bukan hanya menghukum para pelaku kejahatan seksual saja namun perlu diingat ada hak korban berupa ganti kerugian (restitusi) akibat tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan perlu juga memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual. Restitusi yang diberikan pada korban tindak pidana kekerasan seksual bentuknya beragam mulai dari penggantian biaya perawatan medis hingga psikologis, hingga pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di persidangan.

Dalam mendampingi korban khususnya kasus tindak pidana kekerasan seksual, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kendala dan tantangan diantaranya dampak sosial yang dialami oleh korban beraneka macam diantaranya pengucilan dari masyarakat, korban kekerasan seksual khususnya anak kehilangan haknya atas pendidikan. Dukungan dari kuasa hukum korban serta masyarakat sekitar sangat penting agar korban tetap semangat dalam menjalani proses peradilan dan meneruskan kehidupannya. Tantangan lainnya adalah terbatasnya ketersediaan psikolog dalam mendampingi korban kekerasan seksual. Terkadang dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa daerah tidak terdapat ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang dalam hal ini psikolog yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Serta perlunya dukungan dari para aparat penegak hukum agar pemenuhan hak restitusi pada korban kekerasan seksual bisa berjalan secara efektif.

Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Secara umum ada beberapa muatan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada di Indonesia, diantaranya:

Kondisi kebijakan legislatif mengenai perlindungan korban menurut hukum pidana positif saat ini adalah sebagai berikut :

1. Menurut pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban “in abstracto” dan secara “tidak langsung”.
2. Perlindungan secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Konkritnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada dua model perlindungan, diantaranya:

Pertama, model hak-hak prosedural (the procedural rights model). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti tingkat pemeriksaan perkara, wajib di dengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.

Kedua, model pelayanan (the services model) yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Hak Hak bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Diberikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan pembahasan manusia merupakan subjek hukum yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban, yang mana hak tersebut tidak dapat diambil, dirampas, bahkan dikurangi oleh siapapun.

Arif Gosita menyebutkan beberapa hak korban yang dimiliki seorang korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan yang mana berhak untuk memperoleh kompensasi atas penderitaan nya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban dalam terjadi kejahatan yang menimpanya, korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban tersebut, berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena kejahatan yang menimpanya, berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, berhak mendapatkan kembali hak miliknya, berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakannya, berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi, berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum, berhak mempergunakan upaya hukum. Sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, terlalu difokuskan kepada pelaku dan kurang memperhatikan korban.

Hal yang sering terjadi adalah terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 juga menyatakan bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan: a) Bantuan medis; dan b) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.

Korban tindak pidana pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam hal ini juga, pihak lembaga perlindungan saksi dan korban yang merupakan lembaga harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang untuk melindungi korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar korban dapat melanjutkan kehidupannya di kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya korban tindak pidana pemerkosaan memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Dari rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya setelah tindakan tersebut dilakukan. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun harus dijembatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang lain.

Dalam undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Bagi perempuan korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses

keadilan karena ia memuat:

1. Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting, terutama karena masih banyak korban yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menimpanya.
2. Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
3. Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.
4. Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan

D. Kesimpulan

1. Diperlukannya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 8 Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kewenangan LPSK diperluas, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7. Permohonan perlindungan saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat dilakukan oleh pelapor, saksi, korban, ahli, keluarga atau kuasanya atau pejabat yang berwenang. Permohonan tersebut harus melalui beberapa tahap, tidak dapat langsung di terima begitu saja tanpa melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Hasil dari permohonan tersebut dapat berupa diterimanya permohonan atau berupa ditolak permohonan Perlindungan Saksi dan Korban tersebut.
3. Kedudukan korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana hanya sebatas pelapor dan saksi korban yang mana keterangan dari saksi korban tersebut dapat dijadikan alat bukti guna membantu penegak hukum baik penyelidik, penyidik maupun jaksa untuk menemukan kebenaran materil.
4. Pengajuan restitusi berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana restitusi bagi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian atas penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana serta penggantian biaya perawatan medis atau psikologis.
5. Kendala dan tantangan yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memfasilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam memperoleh restitusi diantaranya kurangnya dukungan dari masyarakat serta kuasa hukum korban sehingga mengakibatkan dampak sosial terhadap korban seperti dikucilkan, terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya psikolog dalam mendampingi korban kekerasan seksual serta kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum terkait pemenuhan hak restitusi yang belum berjalan secara efektif. Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual diantaranya belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual untuk membayar restitusi yang diputus di pengadilan, dan pembayaran restitusi digantungkan pada niat baik pelaku

Acknowledge

Pertama peneliti mengucapkan syukur atas terlaksananya penelitian ini dalam membahas

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dihubungkan dengan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi pembaca sekaligus. Tak lupa terimakasih kepada orang tua, keluarga serta dosen fakultas hukum UNISBA yang telah membimbing selama penelitian ini berlangsung. Sangat diharapkan apabila ada saran di penelirian ini. Peneliti ucapkan terima kasih

Daftar Pustaka

- [1] Achie Sudiarti Luhulima, Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014,
- [2] Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- [3] H. Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, .
- [4] Iwan Setiawan Tindak Pidana Perkosaan dalam tinjauan hukum Indonesia Vol 6 NO 2 tahun 2018
- [5] Muhadar. Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya : PMN.
- [6] Mulyana W Kusuma, Kejahatan dan Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , 1988,
- [7] Nandang Sambas dan Ade Mahmud perkembangan hukum pidana dan asas asas dalam RKUHP Bandung 2019
- [8] Ni Putu Rai Yulianti "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)." Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Februari 2015: 87.
- [9] Novira, G.A Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. E-Journal Komunitas Yustisia. 2 (3).
- [10] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Ctk. Keempat, Liberty Yogyakarta, 2008,
- [11] Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- [12] Andi Aziz Al Fiqry*, Yeni Widowaty Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2, No. 2, Juli 2021,
- [13] Chepi Ali Firman Zakaria, Jurnal suara hukum Vol. 3, No. 2, September 2021
- [14] Maria Novita Apriyani Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Volume 17, Nomor 1, Juni 2021
- [15] Ni Putu Rai Yulianti "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)." Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Februari 2015
- [16] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban